



**P U T U S A N**

**Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, S.H. dan Ni Nengah Artini, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali beralamat di BTN Wisma Nirmala Sari Blok C-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 15 Maret 2022 dibawah register Nomor: 104/REG.SK/2022/PN Amp., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 14 Maret 2022 dalam Register Nomor -Pdt.G/2022/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama - dimana Penggugat berkedudukan sebagai *pradana* sedangkan Tergugat sebagai

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*purusa*, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 25 Mei 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -;

2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat ikut tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Pertama, usia 11 (sebelas) tahun;
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan saling mengasihi;
5. Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seiring berjalannya waktu sejak pernikahan di tahun 2010 berjalan harmonis seperti biasa namun mulai timbul permasalahan yang timbul karena keadaan ekonomi dimana Penggugat merasa kurang dinikmati secara materi oleh Tergugat. Selain itu Tergugat juga memiliki perasaan curiga yang berlebihan kepada Penggugat dan juga pernah menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan. Hal tersebut kerap menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan percekocokan yang tidak berkesudahan dan tidak terselesaikan, karena perbedaan pendapat dalam menjalani rumah tangganya. Hal ini menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lebih lama, dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan percekocokan;
6. Bahwa karena seringnya terjadi perselisihan dan percekocokan akibat perbedaan pendapat dan pemahaman dalam menjalani rumah tangganya, menyebabkan Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan, kerukunan, kenyamanan, dan ketentraman dalam rumah tangganya dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat memilih jalan hidup sendiri-sendiri serta sudah tidak tinggal satu atap lagi, sehingga semenjak saat itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangganya;
9. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas melihat keadaan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala, demi kepastian hukum mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan tata cara adat Bali menurut agama Hindu pada tanggal 14 Agustus 2010, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 25 Mei 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019;
10. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 25 Mei 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
11. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
12. Bahwa karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura c.q. Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil Para Pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 14 Agustus 2010 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 25 Mei 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sepenuhnya untuk hak pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang bernama:
  - Anak Pertama, laki-Laki, lahir di Karangasem pada 04-12-2010, usia 11 tahun;tanpa halangan dari pihak manapun;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku; atau Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Maret 2022 dan tanggal 7 April 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: - atas nama Penggugat, tanggal 25 Mei 2016;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: - atas nama Tergugat, tanggal 9 Maret 2022;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 9 Maret 2022;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 31 Mei 2016;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - atas nama Anak Pertama, tanggal 31 Mei 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup, P-1, P-2 dan P-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal serta ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar dari saksi;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Agustus 2010 secara agama Hindu dan adat Bali di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan telah memiliki kutipan akta perkawinan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Karangasem setelah melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa Penggugat bertempat tinggal di rumah Tergugat hanya selama 1 (satu) minggu saja setelah melangsungkan perkawinan, kemudian Penggugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Gianyar karena Penggugat bekerja di sana;
  - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
  - Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertama yang saat ini berumur 11 (sebelas) tahun;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat di Kabupaten Gianyar sejak Penggugat tinggal di sana untuk bekerja;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat akibat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, serta masalah Tergugat yang menuduh Penggugat berselingkuh padahal Penggugat bekerja dengan ibu kandungnya sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah saksi sendiri;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat bekerja di - di Kabupaten Gianyar, sedangkan pekerjaan Tergugat adalah -;
- Bahwa sejak awal Tergugat tidak keberatan jika Penggugat tinggal di Kabupaten Gianyar karena Penggugat bekerja, namun semenjak 1 (satu) tahun lalu mereka mulai bertengkar;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi di rumah saksi terhadap Penggugat dan Tergugat dengan mendatangkan keluarga dari pihak Tergugat, namun mediasinya tidak berhasil;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih ke Kabupaten Gianyar tetapi hanya untuk menemui anaknya, bukan untuk mengajak Penggugat supaya kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa akta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang asli serta akta kelahiran anak yang asli diambil oleh Tergugat;

## 2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal serta ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu dari saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Agustus 2010 secara agama Hindu dan adat Bali di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Karangasem;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan telah memiliki kutipan akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Karangasem setelah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di rumah Tergugat hanya selama 1 (satu) minggu saja setelah melangsungkan perkawinan, kemudian Penggugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Gianyar karena Penggugat bekerja di sana;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertama yang saat ini berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat di Kabupaten Gianyar sejak Penggugat tinggal di sana untuk bekerja;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat akibat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, serta masalah Tergugat yang menuduh Penggugat berselingkuh padahal Penggugat bekerja dengan saksi sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah saksi sendiri;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat bekerja di - di Kabupaten Gianyar, sedangkan pekerjaan Tergugat adalah -;
- Bahwa sejak awal Tergugat tidak keberatan jika Penggugat tinggal di Kabupaten Gianyar karena Penggugat bekerja, namun semenjak 1 (satu) tahun lalu mereka mulai bertengkar;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi di rumah saksi terhadap Penggugat dan Tergugat dengan mendatangkan keluarga dari pihak Tergugat, namun mediasinya tidak berhasil;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih ke Kabupaten Gianyar tetapi hanya untuk menemui anaknya, bukan untuk mengajak Penggugat supaya kembali ke rumah Tergugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang asli serta akta kelahiran anak yang asli diambil oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, serta pengasuhan terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut secara berturut-turut, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya perkara ini cukup beralasan hukum untuk diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada kerukunan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp





sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dimana Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem (*vide* bukti P-2 dan P-3), yang termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama - pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di Kabupaten Karangasem, dan perkawinan itu telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dilakukan menurut hukum agama Hindu yang dianut Para Pihak dan telah dicatatkan pula sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini, yakni agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dipertimbangkan lebih lanjut apakah alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, yaitu Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya bersesuaian, terungkap alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta masalah Tergugat yang menuduh Penggugat berselingkuh padahal Penggugat bekerja di - bersama Saksi I selaku ibu kandung Penggugat. Bahwa pertengkaran/percekcokan tersebut telah terjadi sejak sekira tahun 2021 yang lalu. Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi di rumah Saksi I/Saksi II terhadap Penggugat dan Tergugat dengan mendatangkan keluarga pihak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut, namun tidak berhasil, selain itu Tergugat juga tidak pernah mengajak Penggugat supaya kembali ke rumah Tergugat dimana Tergugat hanya menemui anaknya saja yang tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa merujuk pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 dalam kaedah hukumnya menyatakan “pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelebare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpedoman pula pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau karena salah satu pihak telah



meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dapat dibuktikan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, yang mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan hubungan diantara kedua belah pihak, dalam hal ini Majelis Hakim menilai sudah tidak ada ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak melihat adanya itikad dari Para Pihak untuk membangun kembali rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang meminta pengasuhan terhadap anak bernama Anak Pertama ditetapkan untuk dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, Majelis Hakim



mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki bernama Anak Pertama yang lahir di Karangasem pada tanggal 4 Desember 2010 dan saat ini anak tersebut berumur 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat di Kabupaten Gianyar di rumah Saksi I selaku nenek dari anak tersebut, namun demikian Tergugat masih sering menemui anak tersebut di sana, oleh karenanya tidak ada keberatan dari masing-masing pihak akan hal itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, dan pendidikan untuk tumbuh kembang anak sebaik-baiknya dan hal tersebut didapat anak dari kedua orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai pengasuhan terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan masing-masing pihak, baik itu Penggugat, Tergugat atau pun pihak lainnya, tidak saling menghalangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, serta demi kepentingan terbaik anak maka Penggugat dan Tergugat wajib memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tentang pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
- b. kutipan akta perkawinan,
- c. kartu keluarga, dan
- d. kartu tanda penduduk elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem sebagaimana dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan (*vide* bukti P-4), maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta perceraian, dengan memenuhi persyaratan pencatatan perceraian yang ditentukan sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan angka 4 (empat) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 283 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 14 Agustus 2010 dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 31 Mei 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama, jenis kelamin laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 4 Desember 2010, umur 11 (sebelas) tahun, tanpa halangan pihak manapun;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Amlapura Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Amp tanggal 14 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Putu Sumadana, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Putu Sumadana, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Meterai .....	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp	50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp	30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp	750.000,00;
6. PNBP Panggilan .....	:	Rp	20.000,00;
7. Sumpah .....	:	Rp	50.000,00;
Jumlah .....	:	Rp	920.000,00;

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)